PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CALON PPPK FORMASI TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
Jl. Garuda No. 10 Kel. Kayu Ara Lubuklinggau Barat I Sumatera Selatan Kode Pos 31615
Website : www.bkpsdm.lubuklinggaukota.go.id

P E N G U M U M A N
Nomor : 04 /PANSEL-CPPPK/2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 10331/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. Tahun 2024 Tahap I di Lokasi Dalam Negeri dan surat Ketua Panselda Kota Lubuk Linggau Nomor : 03/PANSEL-CPPPK/2024 perihal Pengumuman Pasca Sanggah Tahap I Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau Formasi Tahun 2024, dengan ini diumumkan jadwal dan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetesi sebagai berikut:

A. Waktu, Tempat dan Jadwal Pelaksanaan

1. Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Pemerintah Kota Lubuk Linggau dapat dilihat pada **Kartu Peserta Ujian Seleksi PPPK di akun SSCASN masing-masing peserta**.
2. Seleksi Kompetensi PPPK Pemerintah Kota Lubuk Linggau dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
3. Waktu persiapan dan pelaksanaan seleksi selama 220 Menit dengan rincian :
 a. 90 menit persiapan ujian (registrasi dan pemberian PIN peserta, penitipan barang, body *checking,* dan lain-lain).
 b. 130 menit pelaksanaan seleksi Kompetensi.
4. Ujian Seleksi Kompetensi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) sesi setiap hari dan khusus hari jumat diselenggarakan 2 (dua) sesi ujian (lampiran sesi pada surat BKN Nomor: 10331/B-KS.04.01/SD/E/2024 terlampir);
5. Pelaksanan seleksi kompetensi PPPK dengan titik lokasi di Palembang terdiri dari satu titik lokasi yakni :

1. BKN Kanreg VII BKN	729 Peserta	6 - 7 Desember 2024

6. Pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK dengan titik lokasi di luar Palembang adalah sebagai berikut:

1. Asrama Haji Bengkulu	370 Orang	6 Desember 2024
2. UPT BKN Jambi	3 Orang	7 Desember 2024

B. Tata tertib dan Sanksi:

1. Tata tertib peserta:

a. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan tes dimulai;
b. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai;
c. Peserta mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
d. Peserta wajib membawa dan menunjukkan :
 1) **Kartu Peserta Ujian ASLI,**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe.
Balai Sertifikasi Elektronik

2) **Kartu Tanda Penduduk Asli.** Apabila dalam keadaan mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta masih berlaku.

e. Peserta juga wajib membawa **Pensil Kayu** *(bukan mekanik/*3B*)* sendiri;
f. Peserta adalah orang yang sama dengan foto yang ada di kartu ujian serta dokumen pemindaian wajah saat mendaftar di website sscasn.bkn.go.id.
g. Peserta berpakaian rapi dengan ketentuan :
 1) Mengenakan kemeja tangan panjang berkerah berwana putih polos,
 2) Celana panjang/rok berwarna hitam,
 3) Memakai sepatu tertutup hitam (formal),
 4) Bagi yang berhijab menggunakan jilbab berwarna hitam
 5) Tidak diperbolehkan memakai sandal, baju kaos dan celana/rok berbahan jeans).
h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
i. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian (dianggap gugur);
j. Peserta didalam ruang ujian dilarang membawa :
 1) Buku-buku dan catatan lainnya;
 2) Kalkulator, perhiasan, peralatan elektronik dalam bentuk apapun seperti laptop, tablet, *flashdisk,* telepon genggam (HP) atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, *ballpoint*;
 3) Makanan dan minuman; dan
 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
k. Peserta dilarang :
 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama ujian berlangsung.
 2) Menerima/memberi sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian berlangsung.
 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia.
 4) Merokok dalam ruangan ujian.
 5) Menggunakan **tali pingang** berbahan besi/logam;
 6) Menggunakan **perhiasan** berupa kalung, cincin, gelang atau aksesoris berbahan logam kecuali jarum pentul (untuk yang berjilbab)
 7) Menggunakan komputer selain aplikasi CAT.
 8) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun.
l. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
m. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri ditempat yang ditentukan oleh pantia seleksi.

2. Sanksi bagi Peserta :

1) Pelanggar tata tertib huruf (j) point 1, 2, 4 dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
2) Pelanggar tata tertib huruf (j) point 3 dikenakan sanksi diberikan teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN.
3) Sanksi bagi peserta pelanggar tata tertib huruf (k) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
4) Peserta yang melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan ujian serta dinyatakan **tidak lulus.**

C. Lain-lain

1. Peserta yang terlambat pada saat ujian dimulai tidak diperbolehkan masuk untuk mengikuti ujian dan dianggap **gugur**.
2. Peserta datang ke titik lokasi sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan.
3. Peserta dan pengantar tidak diperbolehkan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di lingkungan ujian.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe.
Balai Sertifikasi Elektronik

4. Nilai hasil seleksi kompetensi CAT BKN dapat di saksikan secara *live* melalui media *online streaming* pada kanal *Yutube* Badan Kepegwaian Negara dan akan disampaikan lebih lanjut melalui kanal media social BKPSDM Kota Lubuk linggau;
5. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau Formasi Tahun 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau Formasi Tahun 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Informasi terkait pelaksanaan seleksi CPPPK Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 melalui:
 a) Nomor Layanan Pengadaan CASN BKPSDM Kota Lubuk Linggau **081274743088** *(WhatsApp Only)* pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB.
 b) Website BKPSDM Kota Lubuk Linggau www.bkpsdm.lubuklinggaukota.go.id
 c) Instagram BKPSDM Kota Lubuk Linggau, https://www.instagram.com/bkpsdm.kotalubuklinggau

8. Demikian disampaikan diucapkan, terimkasih.

Lubuk linggau, 29 November 2024
Panitia Seleksi Pengadaan CPPPK Tahun 2024
Pemerintah Kota Lubuk Linggau
Sekretaris Daerah selaku Ketua,

Ir. H. Trisko Defriyansa, ST, M.Si, IPU
Pembina Utama Muda
NIP. 197512212005011005

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe.
Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran I Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Nomor : 10331/B-KS.04.01/SD/E/2024
Tanggal : 7 Oktober 2024

Pembagian Sesi

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap I

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. *Body checking* 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 - 10.10	**130 Menit**	**Pelaksanaan Seleksi Kompetensi**
II	09.30 - 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. *Body checking* 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00 – 13.10	**130 Menit**	**Pelaksanaan Seleksi Kompetensi**
III	12.30 - 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. *Body checking* 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00 – 16.10	**130 Menit**	**Pelaksanaan Seleksi Kompetensi**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Pembagian Sesi Khusus Hari Jum'at

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap I

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. *Body checking* 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 - 10.10	**130 Menit**	**Pelaksanaan Seleksi Kompetensi**
II	13.00 - 14.30	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. *Body checking* 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.30 – 16.40	**130 Menit**	**Pelaksanaan Seleksi Kompetensi**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik